

Menakar Persoalan Buruh Indonesia di Tengah Darurat Covid-19 (Opini Rakyatpos, 6 Mei 2020)



Sudarto, S.H.

Ketua Permahi Babel 2019-2020/Alumni FH UBB

Setiap tahun, tepatnya tanggal 1 Mei di peringati sebagai Hari Buruh Sedunia “May Day” yang dimaknai oleh kaum buruh itu sendiri sebagai hari perjuangan untuk mencapai kemenangan. Akan tetapi, di Indonesia peringatan hari buruh tahun ini mengalami suasana yang agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Indonesia sedang dilanda musibah Pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap stabilitas perekonomian negara dan juga memberikan pengaruh terhadap wujud perayaan hari buruh yang biasanya selalu dimaknai dengan demonstrasi/aksi damai sebagai bentuk persatuan kaum buruh di seluruh Indonesia dalam rangka memperjuangkan hak-haknya.

Kegiatan demonstrasi tersebut merupakan suatu bentuk refleksi yang patut untuk diapresiasi, karena pelaksanaannya dilakukan secara profesional dengan pendekatan objektif dan persuasif yang didasarkan pada visi perjuangan kaum buruh yang satu untuk membangun peradaban ekonomi bangsa agar menjadi lebih baik. Dengan jumlahnya yang sangat banyak dan tersebar diseluruh pelosok negeri ini, kaum buruh dipandang sebagai salah satu sendi utama dalam menentukan wajah masyarakat

Indonesia, karena ditangan merekalah kehidupan negara ini akan terlihat sejahtera atau tidaknya.

Oleh karena itu, sebagai wujud refleksi hari buruh di tengah pandemi saat ini, maka perlu adanya penghormatan terhadap segala bentuk perjuangan kaum buruh yang selama ini menjadi salah satu pahlawan dibidang ekonomi, yang merupakan pejuang sumber devisa perekonomian nasional yang berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian negara. Oleh sebab itu pula, bentuk perhormatan atas perjuangan kaum buruh nasional tidak boleh hanya dimaknai sebatas dari sisi pananggalan dalam kalender sebagai hari besar nasional semata, namun penghormatan itu harus diwujudkan juga dalam bentuk penghargaan dan pemenuhan atas hak-hak kaum buruh yang selama ini selalu disuarakan dalam aksi demonstrasi demi terciptanya kesejahteraan buruh.

Pada hakekatnya indikator kesejahteraan buruh bukan hanya dilihat dari sisi pemenuhan kebutuhan mendasar (basicneed) yang bersifat jasmaniah saja seperti pemberian Upah Minimum sesuai regional Provinsi atau Kabupaten/kota maupun pemberian atas tunjangan-tunjangan. Namun, juga harus bersifat rohaniah, sehingga kenyamanan dan ketentraman dalam melakukan pekerjaan maupun ibadah dengan adanya beragam fasilitas yang disediakan oleh pemilik modal (perusahaan) juga merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang harus diterima dan dirasakan oleh semua buruh yang ada di Indonesia.

Akan tetapi, untuk mencapai titik kesejahteraan tersebut merupakan jalan terjal yang tidak mudah dilalui kaum buruh dalam memperjuangkan dan menyuarakan tuntutan pemenuhan terhadap hak-haknya. Ditambah lagi dengan situasi bangsa saat ini yang kian terpuruk akibat serangan wabah Covid-19 yang berimbas besar terhadap produktivitas perusahaan sehingga memunculkan berbagai kecemasan bagi para buruh, baik kecemasan yang datang akibat bahayanya wabah virus corona itu sendiri maupun kecemasan yang memang hadir dari ulah penguasa dan juga para pengusaha.

Kecemasan Akibat Corona

Sejak terjadinya kasus pertama penyebaran corona di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 lalu hingga sampai saat ini, total jumlah pasien yang positif sebesar 10.843 Orang. Peristiwa ini telah berlangsung dua bulan lamanya dengan angka kasus positif yang kian hari kian meningkat. Kondisi ini sangat berdampak besar terhadap nasib buruh nasional yang seharusnya tepat pada tanggal 1 Mei 2020 lalu dimaknai sebagai hari besar perjuangan kaum buruh untuk menuntut kembali hak-hak mereka yang dianggap telah terabaikan melalui parade demonstrasi dan sekaligus sebagai ajang silaturahmi buruh se-Indonesia. Akibat pandemi ini akhirnya kegiatan tersebut tidak bisa terealisasi dan ditambah juga adanya kebijakan dari pemerintah yang melakukan pelarangan berkumpul maupun PSBB yang dianggap sebagai salah satu langkah dalam mengantisipasi penyebaran virus Covid-19.

Meskipun dilanda kecemasan, masih banyak buruh diluar sana yang masih aktif bekerja seperti biasanya dan sangat beresiko terpapar virus corona. Terkadang hal tersebut dilakukan bukan berarti mereka menghiraukan segala bentuk himbuan maupun kebijakan yang telah ditetapkan, akan tetapi ada rasa tanggung jawab besar dalam diri mereka pribadi untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari sehingga kecemasan besar itu pun berusaha untuk diatasi.

Ancaman RUU Cipta Kerja

Belum terlepas dari masalah corona, para buruh kembali dihadapkan dengan sebuah ancaman regulasi yang mengatur tentang perburuhan atau yang dikenal dengan Omnibus Law “Cipta Kerja” terkait kluster Ketenagakerjaan. Ketika RUU itu mulai masuk ke DPR RI pada tanggal 12 Februari 2020 desakan dan pergejolakan pun sudah bermunculan untuk menolak dilakukannya pembahasan. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, yang sempat munculnya wacana untuk dilakukan pembahasan yang kemudian direspon dengan penolakan oleh berbagai Organisasi Buruh di Indonesia agar pemerintah dan DPR menunda pembahasan dan meminta pembatalan pengaturan kluster ketenagakerjaan dalam RUU tersebut.

Kritikkan buruh terhadap RUU Cipta Kerja terfokus pada beberapa hal yang dianggap urgen dan menimbulkan polemik serta dianggap dapat menggerus hak-hak para buruh,

seperti hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten/kota, masalah aturan pesangon yang kualitasnya rendah dan tanpa kepastian, sistem pemakaian tenaga outsourcing yang semakin mudah, sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan dihapuskan, jam kerja yang eksploitatif, karyawan kontrak akan sulit menjadi pegawai tetap, penggunaan tenaga kerja asing, termasuk, buruh kasar semakin bebas, dan sebagainya. Sehingga point penting dalam peringatan hari buruh kali ini diisi dengan penolakan keras dari elemen buruh terhadap RUU Cipta Kerja.

Ancaman Gelombang PHK

Kementerian Ketenagakerjaan pada 13 April 2020 lalu menyebut bahwa jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan akibat corona mencapai 2,8 juta orang. Berdasarkan Pasal 151 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menyatakan bahwa “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.”

Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan dapat segera mengatasi gelombang PHK ini dengan segera melakukan koordinasi secara intensif dengan para perusahaan agar tidak lagi melakukan PHK secara besar-besaran karena mengingat kondisi ini bisa diatasi dengan merumahkan sementara waktu para pekerja sampai masa pandemi ini terselesaikan dan kembali normal bukan malah digunakan sebagai moment pemecatan.

Sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Keberlangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, menyatakan bahwa untuk melaksanakan Perlindungan Pengupahan untuk Pekerja/Buruh terkait Pandemi COVID-19. Maka pihak perusahaan dapat melakukan tindakan sebagai berikut: Pertama, Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak bisa masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka bayarnya perlu disetujui penuh. Kedua, Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan

sebagai kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya disetujui sesuai dengan ketentuan masa karantina / isolasi.

Ketiga, bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya disetujui sesuai peraturan perundangundangan.

Keempat, Bagi Perusahaan Yang melakukan pembatasan activities usaha Akibat kebijakan Pemerintah di Daerah masing-masing guna Pencegahan Dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian ATAU seluruh pekerja/buruhnya TIDAK MASUK kerja , DENGAN mempertimbangkan kelangsungan usaha Maka perubahan besaran maupun Cara Pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja / buruh.

Dengan demikian, ada berbagai cara bagi pemerintah untuk segera menyelesaikan berbagai masalah perburuhan, baik yang berkaitan dengan RUU Cipta Kerja maupun terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui dialog yang intensif dan tindakan yang aktif kepada pihak pengusaha dan buruh dengan mengungkap semangat keterbukaan dan kejujuran atas kondisi yang dihadapi dan kemudian untuk saling menghargai. Jangan sampai kanal-kanal komunikasi menjadi tertutup, sehingga buruh tidak dapat menyampaikan aspirasinya dan begitu juga pengusaha yang tidak mampu menyelesaikan kesulitannya. Maka pemerintah pun dituntut untuk hadir dalam menyelesaikan persoalan ini.

Sebagai penutup, “May Day” merupakan hari kemenangan, sekaligus menjadi hari ujian bagi buruh. Hal itu ditandai dengan masih banyaknya persoalan regulasi maupun persoalan hak dan kesejahteraan yang belum terealisasi. Meskipun diterjang musibah pandemi, peringatan tahun ini dapat menjadi momentum bagi buruh untuk membangun kekuatan kembali agar bisa bangkit lagi setelah wabah pandemi ini.(***).